



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 79/G.TUN/2005/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam
sengketa antara :

S O E G I Y O N O, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Desa

Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

PENGUGAT:

M e l a w a n :

BUPATI MADIUN, Berkedudukan di Jl. Alonn-Alon Utara 4 Madiun ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan,

Nomor : 183/86/402.013/2006, tanggal 2 Januari 2006,

memberikan kuasa kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOENTORO, S.H. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Madiun ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT:

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 79/G.TUN/2005/PTUN.SBY.

beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak di persidangan ;

TENTANG.....

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16

Desember 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 16 Desember 2005, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 Pebruari 2006 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 210 tahun 2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa di Kabupaten Madiun ;
--
2. Bahwa Penggugat menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun selama masa jabatan 10 tahun terhitung mulai tanggal 22 Mei 2003 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 dan kepadanya diberikan penghasilan, tunjangan, dan biaya operasional berupa Tanah Bekas Bengkok seluas 4 Hektar sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bupati Madiun Nomor 325 Tahun 2004 tentang Masa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah ada masalah berkaitan dengan tugas Penggugat sebagai Kepala Desa maupun sebagai pribadi dengan warga masyarakat di Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun sampai saat ini ;

4. Bahwa.....

4. Bahwa pada saat Penggugat menjalani penyidikan dari Polres Madiun terhadap adanya dugaan suatu Tindak Pidana Penggelapan, secara tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 216 tahun 2005 tanggal 25 Juni 2005 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (in casu Keputusan Pemberhentian Tergugat sebagai Kepala Desa) ;

5. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tersebut, Penggugat tidak pernah dipanggil, ditegur atau diperiksa terlebih dahulu untuk memberikan klarifikasi oleh Tergugat maupun Badan Pertimbangan Desa (Baperdes) sebagai Lembaga yang mengusulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa kepada

Tergugat ;

6. Bahwa atas adanya penggelapan tersebut, dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2005 ;

7. Bahwa selama menjalani pidana tersebut secara tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 299 tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun (in casu Keputusan Pemberhentian Definitif Penggugat sebagai Kepala Desa Pulerejo), yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

8. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor 299 tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng

Kabupaten.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun pada tanggal 25 September 2005 melalui pemberitahuan oleh Istri Penggugat dimana pada saat itu Penggugat masih menjalani pidana penjara, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bahwa selama ini sebagian besar warga masyarakat desa masih memberikan dukungan kepada Penggugat untuk terus menjalankan tugas pemerintahan desa sebagai Kepala Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, yang dibuktikan dengan pengumpulan \pm 1000 (seribu) tanda tangan warga masyarakat Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

10. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 299 tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Vide Pasal 53 Ayat (2) huruf a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

11. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AAUPB) khususnya Asas Kecermatan, sebagaimana diatur dalam pasal

53

ayat.....

ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;

12. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir apabila putusan dalam perkara ini

telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tetapi

Tergugat tidak mau melaksanakan putusan perkara ini, maka Penggugat

mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom)

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas

keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 299 tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Penggugat yang semula menjabat Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, maka hal ini sangat merugikan kepentingan Penggugat dan oleh karenanya Penggugat mohon Ketua Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan Tergugat merehabilitir jabatan Penggugat untuk diangkat kembali sebagai Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun hingga akhir masa jabatan pada tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor : 325 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ; -----

Berdasarkan.....

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 299 tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 299 tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 13 Februari 2006, sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah ada masalah berkaitan dengan tugas Penggugat sebagai Kepala Desa maupun pribadi dengan masyarakat Desa Pulerejo adalah tidak benar, karena

dalil.....

dalil tersebut secara tegas dibantah sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya seperti tersebut pada point 4, dimana Penggugat mengakui secara tegas telah menjalani penyidikan dari Polres Madiun karena dugaan Tindak Pidana Penggelapan ;

2. Bahwa disamping pengakuan Penggugat seperti tersebut pada point 1 diatas, Penggugat juga mengakui secara tegas pada point 6 gugatannya yang menyatakan bahwa dalam persidangan Penggugat dinyatakan terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara

selama 3 (tiga) bulan ;

3. Bahwa dari pengakuan-pengakuan Penggugat sebagaimana tersebut diatas merupakan bukti bahwa Penggugat bermasalah baik sebagai Kepala Desa maupun sebagai pribadi, sebagai Kepala Desa Penggugat sudah menyalahgunakan wewenang sedangkan sebagai pribadi Penggugat sudah kehilangan kepercayaan masyarakat ;

4. Bahwa dalil Penggugat seperti pada point 5 yang menyatakan bahwa Keputusan Pemberhentian sementara tanpa ada panggilan / teguran terlebih dahulu baik dari Tergugat maupun BAPERDES, adalah suatu dalil yang tidak mempunyai dasar sebab Penggugat sebagai Kepala Desa telah menyalahgunakan wewenang yang sudah menjurus ke arah tindak pidana dan sudah melalui proses penyidikan, sehingga panggilan / teguran tidak diperlukan lagi, karena tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maupun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 yang menyatakan masih mendapatkan dukungan masyarakat Desa dengan bukti penyampaian tanda tangan 1000 warga masyarakat desa hanya sebagai alasan pembenar saja, tetapi bukan merupakan bukti sah yang bisa mewakili masyarakat desa, sebab wakil masyarakat desa telah jelas diatur kelembagaannya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Desa (BAPERDES) maupun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Desa (BAPERDES) ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 299 Tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

adalah tidak benar, justru sebaliknya, sebab dalam Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun

Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya Pasal 48 ayat (5) telah diatur

sebagai berikut :

- Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepala Desa dinyatakan bersalah, maka BAPERDES

mengusulkan.....

mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan ;

- Dari bunyi Pasal tersebut, sudah cukup bagi Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Nomor 299 Tahun 2005 tanggal 19 September 2005, karena perbuatan Penggugat seperti yang diakui sendiri oleh Penggugat pada point 6 dan 7, sudah memenuhi unsur sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal tersebut diatas ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 tentang permintaan uang paksa Rp.250.000,- per hari patut disayangkan sebab Penggugat sebagai mantan Pejabat Desa tentunya paham bahwa sebagai aparat adalah sebuah pengabdian dan bukan untuk mencari keuntungan sehingga tindakan itu tidak realistis dan patut untuk dikesampingkan meskipun tuntutan itu masih dalam angan-angan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 299 Tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 23 Pebruari 2006, dan atas Replik Penggugat, Pihak

Tergugat.....

Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 9 Maret 2006, yang isi lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan copy bukti surat dipersidangan pada tanggal 9 Maret 2006, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, dan telah dicocokkan dengan aslinya; Bukti tersebut adalah sebagai berikut : -

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor 210 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa di Kabupaten Madiun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Bupati Madiun
Nomor 235 Tahun 2004 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa
di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Bupati Madiun
Nomor 216 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Sementara
Kepala Desa Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulerejo
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor 299 Tahun 2005
Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan
Penjabat Kepala Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng
Kabupaten Madiun ;

5. Bukti P-5 : Surat Undangan dari Ketua Badan Perwakilan Rakyat Desa
(BAPERDES) Desa Pulerejo Nomor : 31/BAPERDES/IX/2005

tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2005, tentang cara Penyampaian Surat

Keputusan Bupati Madiun Nomor : 299 Tahun 2005 tentang

Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat

Kepala Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten

Madiun ;

6. Bukti P-6 : Foto copy surat-surat Nomor : 141/360/402.307/2005 tanggal

6 Juni 2005 Perihal hasil Pemeriksaan khusus Badan

Pengawas Kabupaten Madiun ;

7. Bukti P-7 : Berita Acara Rapat pernyataan tokoh masyarakat dan

masyarakat Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng

Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan copy bukti surat
dipersidangan pada tanggal 9 Maret 2006, yang telah bermeterai cukup dengan
diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, dan telah cocok dengan aslinya, bukti
tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Petikan Putusan Pidana Nomor : 191/Pid.B/2005/PN.Kb.Mn.

dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

2. Bukti T-2 : Surat Pengantar dari Ketua BAPERDES

Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

Nomor : 27/BAPERDES/VIII/2005, tanggal 27 Agustus 2005

tentang : ---

- Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian

Saudara SUGIONO dari jabatan Kepala Desa Pulerejo,

Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;

- Surat Pernyataan Sikap ;

3. Bukti.....

3. Bukti T-3 : Surat dari Camat Pilangkenceng Nomor : 141/749/402.307/

2005, tanggal 31 Agustus 2005, perihal : Usulan penerbitan

Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Sugiono dari Jabatan

Kepala Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Berita Acara yang dibuat oleh Camat
Pilangkenceng, tanggal 25 September 2005, perihal :
penyampaian Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 299
Tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang
Pemberhentian Sdr. SUGIONO dari Jabatan Kepala Desa
Pulerejo ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam
persidangan tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan
untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing
menyerahkan kesimpulannya tertanggal 23 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan
ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan
satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat

telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2006

yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa.....

- Bahwa Penggugat mengakui telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan ;

- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa telah menyalah gunakan wewenang yang sudah menjurus kearah tindak pidana dan sudah melalui proses penyidikan, sehingga panggilan / teguran tidak diperlukan lagi, karena tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2001 tentang tata cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maupun Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

- Bahwa tidak benar penerbitan Surat Keputusan Nomor : 299 tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya Pasal 98 ayat (5) karena telah diatur : apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepala Desa dinyatakan bersalah, maka BAPERDES mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk menyangkal dalil jawaban dari Tergugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Pebruari 2006 sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil jawabannya telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Maret 2006 ;

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 sedangkan Tergugat telah pula mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-4 ;

--

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 299 Tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (P-4) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam menguji obyek sengketa berpijak pada persyaratan kewenangan yang sah karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 maka pengujiannya dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta AAUPB (asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik) ;

Menimbang, bahwa dalam konsideran "Menimbang" Keputusan obyek sengketa in litis disebutkan bahwa yang menjadi dasar penerbitan keputusan tersebut adalah dalam rangka untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Pulerejo,

Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 6 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta

melanggar.....

melanggar AAUPB (asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik) khususnya asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ataukah sebaliknya ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun

Nomor : 6 Tahun 2004 khususnya Pasal 48 ayat (1) dan (5) yaitu :

Ayat (1) : Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana kejahatan, atas usul BAPERDES, Bupati memberhentikan sementara ;

Ayat (5) : Apabila berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepala Desa dinyatakan bersalah, maka BAPERDES mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada prinsipnya mengakui bahwa Penggugat telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 yaitu petikan putusan pidana Nomor : 191/Pid.B/2005/PN.Kb.MN.Sugiyono (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan jabatannya” dan menghukum dengan pidana penjara selama 3 bulan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menjalani masa tahanan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana hasil koordinasi Camat Pilangkenceng dengan Pengadilan Negeri Madiun (T-3) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas penjatuhan hukuman tersebut Penggugat (T-1) maka BAPERDES telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Perangkat Desa, LPKMD, tokoh masyarakat pada tanggal 25 Agustus 2005 yang selanjutnya membuat surat Nomor : 27/BAPERDES/VIII/2005 mengenai usulan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Pulerejo kepada Bupati melalui Camat Pilangkenceng (T-2) ;

Menimbang, bahwa atas usulan dari BAPERDES Pulerejo maka Camat Pilangkenceng mengadakan rapat dan meneruskan surat Nomor : 141/749/402.307/2005 mengenai penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Sugiyono dari jabatan Kepala Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2005 kepada Bupati Madiun (T-3, T-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 maka Bupati Madiun (Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan a quo (P-4) ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa warga masyarakat Desa Pulerejo masih memberikan dukungan agar terus menjalankan tugas Pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun sebagai bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis Penggugat sudah dinyatakan terbukti bersalah (bukti T-1) dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap oleh karenanya adanya rapat koordinasi AKPD (Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa) tanggal 21 September 2005 (P-7) sudah tidak relevan lagi, oleh karenanya dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo (P-4) telah sesuai dengan prosedur dan secara substansi materiel tidak mengandung cacat yuridis sehingga dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural yang ditempuh oleh Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan in litis (P-4) telah sesuai dengan asas kecermatan dengan menunjuk pada bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 ;

Dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini karena menurut Majelis Hakim dianggap kurang relevan namun tetap dimasukkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka kepada Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Membebankan.....

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.183.000,- (Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN, tanggal 3 April 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari H. ARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD ROMLI, S.H. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 6 April 2006 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASNAWI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

ACHMAD ROMLI, S.H.
M.H.

H. ARIYANTO, S.H.,

Ttd.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI, S.H.

Perincian.....

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Rp. 3.000,-

2. Materai Rp. 6.000,-

3. Kepaniteraan Rp. 174.000,-

Jumlah Rp. 183.000,- (Seratus delapan puluh tiga ribu

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)